

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PEKERJA  
HARIAN LEPAS BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**DEDY ASHARI**  
**NIM: 11820714607**

**PROGRAM S 1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M / 1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Terhadap Pekerja  
 Lepas Dalam Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan  
 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru",

yang ditulis oleh:


Nama : Dedy Ashari  
 NIM : 11820714607  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Hi. Nuzairi Sahu, S.H. M.H.,

  
Lovelly Dwina Dahen, S.H. M.H.,

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU**” yang ditulis oleh:

Nama : Dedy Ashari  
 NIM : 11820714607  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua**  
Asril, SHL., S.H., M.H.
- Sekretaris**  
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.
- Penguji I**  
Dr. Abu Samah, M.H.
- Penguji II**  
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 19741006 200501 1005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh:

Nama : Dedy Ashari  
 NIM : 11820714607  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua**  
Asril, SHI., S.H., M.H.
- Sekretaris**  
Peri Pimansyah, S.H., M.H.
- Penguji I**  
Dr. Abu Samah, M.H.
- Penguji II**  
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDY ASHARI  
 NIM : 11820714607  
 Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru, 06 Mei 2000  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi “**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU**”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Juni 2023  
 Yang membuat pernyataan



**DEDY ASHARI**  
 NIM. 11820714607

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**DEDY ASHARI, (2023) : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Di Kota Pekanbaru.**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pihak pemberi kerja dengan tenaga kerja/buruh harian lepas bidang jasa dokumentasi pada Selasa, 21 Desember 2021, di Kota Pekanbaru, para pihak sepakat atas jasa pembuatan 11 *content project*. Namun setelah penyelesaian pekerjaan tersebut pihak pemberi kerja tidak memberikan sejumlah uang untuk pelunasan pembayaran kepada tenaga kerja/buruh harian lepas sesuai dengan yang di janjikan dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja .

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pekerja harian lepas bidang jasa dokumentasi dan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif yakni penelitian terhadap efektivitas hukum atau cara hukum beroperasi di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelian ini adalah analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pekerja harian lepas bidang jasa dokumentasi di Kota Pekanbaru telah terjadi wanpresatasi dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu terkait permasalahan kesadaran hukum, kelalaian pemberi kerja dalam pemenuhan hak pekerja harian lepas yaitu penulasan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai.

**Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pekerja Harian Lepas.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'amin, segala puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan nikmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada :

1. Ayahanda Somarpili Sitompul dan Ibunda Miliani yang telah membesarkan dan mendidik serta Kakak Ria Agmaliza dan Abang Arif Maulana yang telah memberikan seluruh dukungan, ketulusan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu dan ridhanya.



2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Asril, SHI., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing dan memberikan saran, petunjuk, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing dan memberikan saran, petunjuk, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Asril, SHI., S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Munaqasyah, Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Tim Penguji Munaqasyah, Bapak Bapak Dr. Abu Samah, M.H. selaku Penguji I Tim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penguji Munaqasyah, Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku Penguji II Tim Penguji Munaqasyah, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak tim penguji yang telah memberikan arahan, petunjuk, saran, dan kritikan yang membangun guna untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa mengerti dari apa yang belum penulis ketahui. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
9. Bapak H. Abdul Jamal, M.Pd., selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Bapak Firmasyah, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Umum , dan Ibu Yuni Annisa S.H., selaku Mediator Hubungan Industrial yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan pengambilan data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Drs. H. Helmi D, M.Pd., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta seluruh jajaran yang telah membantu penulis untuk dapat melaksanakan pengambilan data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani dari semester satu hingga akhir ini semoga kita menjadi orang yang sukses, hebat, dan luar biasa. Aamin.




Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Pekanbaru, 06 April 2023

Penulis

**DEDY ASHARI**  
**NIM: 11820714607**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	10
2. Wanprestasi .....	18
3. Jasa .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
D. Populasi dan Sampel .....	33
E. Sumber Data .....	34
F. Metode Pengumpulan Data .....	36
G. Analisis Data .....	37

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 38**

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru ..... 38

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ..... 38

2. Upaya Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ..... 46

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru ..... 51

**BAB V PENUTUP ..... 54**

A. Kesimpulan ..... 54

B. Saran ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarkannya dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum ketenagakerjaan memiliki tiga bagian yang secara jelas di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa “*Ketenagakerjaan adalah tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah kerja.*”<sup>1</sup> Bagian pertama, mencakup mengenai bagaimana mencetak dan membentuk tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bakat minat setiap calon tenaga kerja. Bagian kedua, membahas bagaimana mengharmonisasi hubungan pekerja dengan pengusaha melalui regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan Bagian ketiga, membahas bagaimana menjamin tenaga kerja setelah berakhirnya hubungan kerja, yang berarti menjamin hak pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya atau telah pensiun.

Tenaga kerja adalah salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan usaha, karena bisa dikatakan sebuah usaha tidak dapat berjalan tanpa adanya tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan aset yang paling berharga selain sumber daya alam dan pembiayaan serta teknologi. Tenaga kerja sangat mempengaruhi pada kemajuan usaha dalam bidang ekonomi kreatif, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan nasional.

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (1).



Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dapat terjadi karena adanya perjanjian kerja, adapun definisi tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, bahwa *“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.”*<sup>2</sup>

Menurut A Ridwan Halim, perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang diadakan antara buruh dan majikan, mereka saling mengikatkan diri satu sama lain, untuk bekerja sama buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah majikan, sebagai pekerjanya dengan baik dan majikan akan menanggung kehidupan buruh (dan keluarganya) dengan baik pula, sesuai kemampuan dan persetujuan mereka masing-masing.<sup>3</sup>

Perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi dua bagian, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja yang bersifat permanen atau tetap, PKWTT dapat dibuat secara tertulis atau lisan, PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama tiga bulan. Sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Dalam penyelenggaraan usaha dokumentasi di Kota Pekanbaru selain dibutuhkannya pekerja/buruh tetap dibutuhkan juga pekerja/buruh tidak tetap dengan melaksanakan hubungan kerja

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (14).

<sup>3</sup> Eko Wahyudi, et.al, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafindo 2016) , h. 10.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip atau seluruhkannya secara lisan tanpa pencatatan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam waktu tertentu atau untuk suatu satuan pekerjaan tertentu.

Pelaku usaha dalam bidang jasa dokumentasi termasuk dalam salah satu komponen ekonomi kreatif, yang mana ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menjelaskan bahwa :

1. Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
2. Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
3. Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja terhadap Pekerja Harian Lepas semestinya menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), secara formil sekurang-kurangnya diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

<sup>4</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta : Ziyad Visi Media, 2016) h. 8.



tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT) paling sedikit memuat:<sup>5</sup>

- a. Nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
- c. Pekerja/Buruh;
- b. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- c. Tempat pekerjaan;
- d. Besaran dan cara pembayaran Upah;
- e. Hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
- f. Mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
- g. Tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
- h. Tanda tangan para pihak dalam PKWT.

Perjanjian kerja berisi segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Adakalanya isi perjanjian kerja ini dirinci dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi perjanjian kerja sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, tegasnya pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang yang sifatnya memaksa atau dalam Undang-undang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 13.

<sup>6</sup> Soepomo, Imam, *Hukum Perburuahan Bidang Hubungan Kerja*. (Jakarta : Djembatan, 2001) h. 167.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini melalui analisa yang penulis temukan didalam perjanjian kerja sama antara pekerja harian lepas dengan pihak pemberi kerja yang di tanda tangani oleh para pihak di Pekanbaru, Selasa, 21 Desember 2021 telah terjadi wanprestasi oleh pemberi kerja, yang mana isi perjanjian tersebut sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Pihak Pertama selaku perekrut menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua sebagai bentuk gaji kerjasama pembuatan 11 content project.
2. Pihak Kedua selaku yang direkrut dari Pihak Pertama bertanggung jawab untuk membuat konten (take video, editing, revisi, final) sebagaimana tercantum dalam ayat (1).
3. Pihak Kedua menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp. 6.600.000,- yang dibayarkan secara 2 kali pembayaran, pembayaran pertama sebesar Rp.3.000.000,- pada saat penandatanganan kontrak ini dan pembayaran kedua yakni jatuh pada saat seluruh content project selesai senilai Rp.3.600.000,-.
4. Pihak Pertama akan mendapatkan Hak pembuatan konten sejumlah 11 konten video feed seperti yang sudah disepakati dan tercantum dalam ayat (3).

Setelah penyelesaian 11 *content project* pihak pertama tidak memberikan sejumlah uang untuk pelunasan pembayaran sesuai dengan yang di janjikan dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja tidak menutup kemungkinan untuk bisa terjadinya perselisihan dalam hal kesepakatan dan berdasarkan tanggungjawab kerja yang di berikan, terlebih lagi banyak dari pelaku usaha

<sup>7</sup> Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pemberi Kerja dengan Penerima Kerja yang ditandatangani oleh Para Pihak pada Selasa, 21 Desember 2021 di Kota Pekanbaru, Pasal 1



dalam bidang jasa dokumentasi di Kota Pekanbaru melakukan perekrutan tenaga kerja tidak tetap hanya atas dasar kepercayaan melalui lisan dan *track record* yang sudah ada.

Ketidaksesuaian atau kesenjangan antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan pelaksanaannya dilapangan (*das sein*) yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerja, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU.”**

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan terhadap pembahasan dalam skripsi ini yang di fokuskan pada permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha dengan pekerja harian lepas dalam bidang jasa dokumentasi di Kota Pekanbaru.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru?

2. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru.

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru.



Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dalam pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sikap kritis terhadap Perjanjian Kerja dalam bidang jasa dokumentasi dalam upaya menciptakan hubungan baik antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Ketenagakerjaan secara umum dan dalam bidang Perjanjian Kerja secara khusus.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca baik kalangan akademis maupun para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif guna tercapainya hubungan yang baik dan sehat terutama dalam hal pengaturan perjanjian kerja.

#### **3. Manfaat Akademis**

Secara Akademis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut:



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kerangka teoritis yang berisi teori yang berhubungan dengan judul penelitian, serta penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang terdiri dari landasan teori serta peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang sedang diteliti.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

###### a. Pengertian Perjanjian

Ketentuan perjanjian diatur didalam Pasal 1313 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa : “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”<sup>8</sup> Dengan adanya pengertian perjanjian seperti yang dijelaskan diatas maka dapat dipahami bahwa dari perjanjian akan melahirkan suatu kewajiban atau prestasi, dimana satu pihak adalah pihak yang berprestasi dan satu pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

Didalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontak atau *freedom of contract*. Maksudnya adalah setiap orang berhak membuat perjanjian dan berhak menentukan isi dari perjanjian tersebut sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>9</sup>

Menurut Wirjono Prodjodiko pengertian perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji

<sup>8</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

<sup>9</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

h. 14.



itu.<sup>10</sup> Selain asas kebebasan berkontrak, perjanjian juga memiliki asas fundamental yaitu asas “*pacta sunt servanda*” Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti ‘janji harus ditepati’ (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi : “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dari pengertian perjanjian yang diberikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi apabila ada kesepakatan antara dua orang atau lebih dan persetujuan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-undang atau mengikat bagi mereka yang membuatnya..

### b. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian merupakan suatu tulang punggung perjanjian jenis apapun, dengan demikian jika tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian, maka tidak mungkin suatu perjanjian akan terjadi. Syarat sahnya perjanjian atau persetujuan telah diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu <sup>11</sup>:

#### 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Sepakat maksudnya adalah persetujuan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian mengenai pokok-pokok perjanjian. Pokok perjanjian disini ialah objek perjanjian dan syarat perjanjian. Apa yang disetujui pihak yang satu juga disetujui pihak yang lain. Mereka menyetujui sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu kesepakatan tidak boleh ada paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrug*). Apabila tiga hal tersebut tidak ada yang dilangar maka sepakat dapat dicapai.

#### 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap hukum secara perdata adalah subjek hukum yang sanggup melakukan perbuatan hukum di bidang perdata dan mampu

<sup>10</sup> A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 7.

<sup>11</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.



mempertanggung jawabkannya. Subjek hukum di bagi menjadi dua, yaitu badan hukum dan orang.

3) Suatu pokok persoalan tertentu

Disebutkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.<sup>12</sup> Maksudnya adalah objek perjanjian atau apa yang diperjanjikan harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan dengan jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi perselisihan. Namun jika dikemudian hari terjadi perselisihan dapat diselesaikan karena sudah jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4) Suatu sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum seperti yang dimuat didalam Pasal 1337 KUH Perdata.

### c. Pengertian Perjanjian Kerja

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1601 (a) yang di maksud dengan perjanjian kerja sebagai berikut : *“Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-satu (buruh/pekerja), mengikat dirinya untuk dibawah perintah pihak lain (majikan) untuk satu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”*.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 dijelaskan bahwa *“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”*<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas jika dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya memiliki perbedaan prinsip. Perjanjian kerja

<sup>12</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1333.

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1 Ayat (9).





menunjukkan bahwa antara buruh/pekerja dengan majikan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang tidak seimbang sedangkan dalam pengertian perjanjian pada umumnya menunjukkan bahwa memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang seimbang antara buruh/pekerja dengan majikan.

Selain pengertian perjanjian kerja secara normatif di atas juga ada beberapa pengertian perjanjian kerja dari para ahli, seperti menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian pihak Kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikat diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.<sup>14</sup>

Subekti mengatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah –perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian kerja menurut para ahli di atas dapat dipahami bahwa perjanjian kerja bahwa buruh/ pekerja mau tidak mau harus tunduk kepada majikan/ pengusaha karena adanya perbedaan kedudukan antara pekerja dengan pengusaha. Setelah adanya perjanjian kerja maka terbangunlah suatu hubungan kerja.

<sup>14</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketengakerjaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 62.

<sup>15</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 30.



Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2021 dijelaskan bahwa “*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.*”<sup>16</sup>

Hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja disebut dengan hubungan kerja, pekerja/buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pemberi kerja dengan mendapatkan upah sedangkan pemberi kerja menyatakan kesanggupan untuk memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Perjanjian kerja harus memuat ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban parah pihak, yakni pekerja/buruh dan pemberi kerja.<sup>17</sup>

#### d. Unsur Perjanjian Kerja

Pada perjanjian pada umumnya sebagai telah dijelaskan diatas bisa dinyatakan sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata. Begitu pula pada perjanjian kerja, pada prinsipnya unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tetap menjadi pegangan dan harus diterapkan, agar perjanjian kerja bisa dianggap sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata menurut seorang pakar Hukum Perburuhan dari Belanda, yaitu M.G. Rood, perjanjian kerja baru ada,

<sup>16</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1.

<sup>17</sup> A. Siti Seotami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007) h. 94.



manakala di dalam perjanjian kerja tersebut telah memenuhi (empat) syarat, yaitu

berupa unsur-unsur yang terdiri dari:<sup>18</sup>

1) Adanya unsur *work* atau pekerjaan

Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri, hanya dengan izin majikan dapat menyuruh orang lain seperti yang dijelaskan didalam KUH Perdata Pasal 1603 huruf a yang berbunyi:

*“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan izin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.”*

Walaupun demikian didalam pelaksanaannya, jika seorang pekerja berhalangan untuk melakukan pekerjaannya, pekerjaan tersebut bisa diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, sepanjang sebelumnya telah diberitahukan dan telah mendapat persetujuan dari majikan selaku pemberi kerja.

2) Adanya unsur *service* atau pelayanan

Manifestasi dari adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja harus tunduk pada perintah orang lain, yaitu majikan. Dengan adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pekerja dalam menjalankan pekerjaannya berada dibawah orang lain, yaitu majikan atau pemberi kerja. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dari unsur pelayanan ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja dan harus bermanfaat bagi majikan atau pemberi kerja dan sesuai dengan apa yang dimuat dalam isi perjanjian kerja.

3) Adanya unsur *time* atau waktu tertentu

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi perbudakan antara majikan kepada pekerja, serta agar tidak terjadi kesemena-menaan pekerja, maksudnya adalah pekerja tidak boleh bekerja dengan waktu yang seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan juga pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban umum.

4) Adanya unsur *pay* atau upah

Upah memegang peran penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja). Upah merupakan tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha. Serta upah merupakan salah satu hak yang wajib diterima pekerja atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk perusahaan. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atas prestasi berupa pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan oleh pekerja dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang. Dari pengertian

<sup>18</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 35.



diatas upah pada prinsipnya diberikan dalam bentuk uang, namun dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan perusahaan memberikan upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.

### e. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, "*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.*"<sup>19</sup>

Didalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis atau sifat pekerjaan seperti yang disebutkan diatas dan hanya bersifat sementara, musiman atau tidak untuk pekerjaan tetap. Pekerjaan bersifat musiman adalah pekerjaan-pekerjaan untuk

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1 Ayat (10).

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (1).



memenuhi pesanan atau target tertentu, hanya berlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Pekerjaan yang bersifat musiman tidak dapat dilakukan pembaharuan.<sup>21</sup>

Serta perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Untuk memperpanjang perjanjian waktu tertentu, pengusaha wajib memberi tahu pekerja/buruh paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga puluh hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diperbarui satu kali dan paling lama dua tahun.

#### f. Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Sebelumnya telah diuraikan tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian merupakan tulang punggung atau dasar bagi semua jenis perjanjian, jadi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian kerja. Yang menjadi dasar pembuatan perjanjian kerja menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *perjanjian kerja dibuat atas dasar;*
- b. *kesepakatan kedua belah pihak;*
- c. *kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
- d. *adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

<sup>21</sup> F.X Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 24.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52.



Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 PKWT didasarkan atas:<sup>23</sup>

- a. jangka waktu; atau
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

## 2. Wanprestasi

### a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antar dua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka tindakan tersebut sepenuhnya dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebuah keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.

Sedangkan menurut Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, wanprestasi terjadi karena tidak

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 4.



terlaksananya prestasi yang diakibatkan adanya kesalahan dari pihak debitur, baik itu sengaja maupun tidak sengaja.

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*).

Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

#### b. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi memiliki berbagai faktor yang menjadi sebab mengapa wanprestasi dapat terjadi. Diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

##### 1. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah sebuah kondisi dimana kewajiban atau perjanjian yang ada tidak dapat terpenuhi akibat suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali atau kehendak. Misalnya bencana alam, terjadi kecelakaan, dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi, pihak yang bersangkutan tidak dapat disalahkan karena hal tersebut terjadi di luar kehendak.

##### 2. Salah Satu Pihak

Penyebab terjadinya wanprestasi yang berikutnya adalah kesalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak dan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga pihak lain dirugikan atas tindakan tersebut.

##### 3. Dilakukan Secara Sengaja

Wanprestasi dilakukan secara sengaja artinya pihak yang melakukan kelalaian dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama.

<sup>24</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014) h.51.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986). h.60.



Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui

dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>26</sup>

### c. Akibat Wanprestasi

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”*.

#### 1. Pemenuhan

Aturan dalam pemenuhan atau pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang berkontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986). h.60.

<sup>27</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014) h.87.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, fair sesuai dalam kesepakatan para pihak yang bersepakat dalam suatu kontrak. Terutama pada tahap pra kontrak, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.

## 2. Ganti Rugi

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*). Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri atas tiga yaitu<sup>28</sup>:

- a. ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- b. kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh diderita;
- c. bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).

## 3. Pembatalan

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, dengan pembatalan kontrak, maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi kontrak itu sendiri.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) h.56.



Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak

dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur subjektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat cacat kehendak (tanpa dilandasi kon-sensus) dan karena ketidakcakapan Pasal 1320 BW ayat (1) dan (2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
- b. Tidak terpenuhinya unsur objektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat tidak adanya syarat objek tertentu atau tidak ada causa dan causa nya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 ayat (3) dan (4) jo. 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian, akibat hukum dari pembatalan kontrak yaitu pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak

### 3. Jasa

#### a. Pengertian Jasa

Jasa adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik (*intangible*) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu dan produksinya tidak terikat pada suatu produk fisik.<sup>29</sup>

#### b. Karakteristik Jasa

Dalam mengidentifikasi apa itu jasa, jasa memiliki 4 karakteristik utama yaitu<sup>30</sup>:

##### 1. Tidak Berwujud (*Intangibility*)

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, material, atau benda. Maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan,

<sup>29</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management Terjemahan oleh Bambang Sarmiji*, (Jakarta : Indeks, 2009) h.422.

<sup>30</sup> *Ibid* h.425.



pengalaman, proses kinerja (*performance*), atau usaha. Bila barang dapat dimiliki,

maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki (*non-ownership*).

Esensi dari apa yang dibeli pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya.

## 2. Bervariasi (*Variability*)

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan (*non-standardized output*), artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Hal semacam ini terjadi karena jasa melibatkan unsur manusia dalam proses produksinya dan konsumsinya. Berbeda dengan mesin, orang biasanya tidak dapat diprediksi dan cenderung tidak konsisten dalam hal sikap dan perilakunya. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas layanan, yaitu :

- a) kerja sama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian layanan;
- b) moral/ motivasi karyawan dalam melayani pelanggan; serta
- c) beban kerja perusahaan.

## 3. Tidak Terpisahkan (*Inseparability*)

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru dikonsumsi. Sedangkan layanan umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran layanan bersangkutan. Keduanya mempengaruhi hasil (*outcome*) dari layanan bersangkutan. Dalam hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan ini, efektivitas staff layanan merupakan unsur kritis. Implikasinya, sukses tidaknya layanan bersangkutan ditunjang oleh kemampuan organisasi dalam melakukan



proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karyawannya secara efektif.

#### 4. Tidak Tahan Lama (*Perishability*)

*Perishability* berarti bahwa layanan adalah komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu yang akan datang, dijual kembali, atau dikembalikan. Permintaan layanan juga bersifat fluktuasi dan berubah, dampaknya perusahaan jasa/layanan seringkali mengalami masalah sulit. Oleh karena itu perusahaan jasa/layanan merancang strategi agar lebih baik dalam menjalankan usahanya dengan menyesuaikan permintaan dan penawaran.

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai titik acuan dan bahan perbandingan. Selain itu penelitian terdahulu ini juga sebagai upaya untuk menghindari anggapan adanya persamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Sejauh ini belum ditemukan pembahasan atau judul yang sama dengan penelitian ini mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## 1. Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Siprama Cakrawala Yogyakarta

Penelitian dari Muhammad Jaduk Chusana dari Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta yang berjudul "*Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Siprama Cakrawala Yogyakarta*" . terdapat dua (2) Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah PKWT di PT. Siprama Cakrawala Yogyakarta sudah sesuai dengan Hukum Kontrak di Indonesia (KUH Perdata)?
- b. Apakah PKWT tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari Muhammad Jaduk Chusana adalah pembahasan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, Jenis penelitian skripsi ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data secara langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui pengumpulan di lapangan dan kepustakaan. Studi di lapangan dilakukan dengan teknik wawancara kepada pihak PT. Siprama Cakrawala dan mantan pekerja yang berkaitan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan



perundang-undangan yang berhubungan dengan PKWT di PT. Siprama Cakrawala Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKWT sudah sesuai dengan KUH Perdata, prinsip hukum kontrak adalah pelengkap yang berarti suatu perjanjian dapat disimpangi selagi para pihak menyepakati. Namun bila dilihat dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan, salah satu isi dari PKWT tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) huruf e dan Pasal 154 huruf b UU Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang untuk memutuskan hubungan kerja dengan alasan hamil, meskipun perusahaan menampik tidak memutuskan hubungan kerja, namun adanya indikasi perusahaan mendesak pekerja untuk mengundurkan diri dengan alasan pekerja hamil tidak dibenarkan di dalam UU Ketenagakerjaan. Maka meskipun PKWT tersebut sah menurut KUH Perdata dan UU Ketenagakerjaan namun dapat dibatalkan.

## 2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri

Skripsi yang ditulis oleh, Hardika Sholeh Hafid, yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri”*. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan di PT. Asahi Tekstil Industri. Perusahaan dalam membuat peraturan-peraturan dalam perusahaan dianggap oleh pekerja sebagai sebuah peraturan yang tidak memihak kepada hak pekerja. Sehingga pekerja tidak melakukan kewajibannya dalam bekerja secara maksimal. Kemudian banyak pekerja

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun, namun masih berstatus kontrak.

Persoalan tersebut disebabkan karena pada dasarnya perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak dalam artian isi dari perjanjian tersebut telah dibuat secara baku oleh PT. Bintang Asahi Tekstil Industri sehingga tenaga kerja tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan isi perjanjian tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara kepada partisipan dan observasi di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PT. Bintang Asahi Tekstil Industri telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dikarenakan masih banyak pekerja yang bekerja lebih dari 3 tahun namun masih berstatus kontrak.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV.

#### Sarana Karya Mulia Klaten

Skripsi yang ditulis oleh Joko Teo Briliyanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya Mulia Klaten”. Skripsi ini membahas mengenai bentuk dan isi dari perjanjian antara pekerja dan pihak CV. Sarana Karya Mulia Klaten. Persoalan yang diangkat pada skripsi ini adalah, perjanjian kerja antara pemilik perusahaan dan pekerja tidak dilakukan secara tertulis sebagaimana umumnya konsep kontrak kerja yang ada, tetapi hanya bentuk catatan-catatan kecil yang dibukukan dalam buku induk perusahaan. Disamping itu juga perjanjian tersebut tidak terlihat secara jelas antara hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pekerja. Proses perjanjian yang ada di perusahaan tersebut terjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam kurun waktu tertentu (temporal). Hal ini bisa dilihat dari sistem pekerja

harian lepas dan jumlah pekerja yang berganti-ganti dari waktu ke waktu.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu

mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian

teknik wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan pemilik perusahaan

dan juga semua pekerjanya, dan terakhir adalah teknik pengamatan

(observasi) yaitu pengamatan secara langsung di CV. Sarana Karya Mulia

Klaten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian Kerja waktu tertentu

yang terjadi dalam CV. Sarana Arya Mulia sudah berdasar pada ketentuan

hukum perjanjian syariah, hal ini dapat dilihat dari beberapa asas perjanjian

syariah yang dilakukan. Pernyataan tersebut terlepas dari pandangan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena jika dilihat dari

pandangan tersebut maka PKWT dianggap batal demi hukum.

Perbedaan beberapa skripsi di atas dengan penelitian yang akan

penulis teliti adalah penulis lebih memfokuskan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu pada Pekerja/Buruh Harian Lepas dan pelaksanaannya di Kota

Pekanbaru, bahwa perjanjian tersebut sesuai atau tidak dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang nomor 35 tahun 2021 Tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang merupakan *lex specialis* dari

kajian penelitian hukum sebelumnya yang berdasarkan *lex generalis* yaitu

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan lebih jauh lagi penulis akan membahas bagaimana upaya atau penyelesaian hukum dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja Harian Lepas Dalam Bidang Jasa Dokumentasi di Kota Pekanbaru.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau sosiologis, yakni jenis penelitian terhadap efektivitas hukum atau cara hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>31</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>32</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Metode penelitian deskriptif di gunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan yang kemudian dapat menghasilkan kesimpulan dan saran<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 71.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 15.

<sup>33</sup> Ishaq, *op.cit.*, h.20.



## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologi hukum yaitu kajian ilmu empiris, yang melihat dan menjelaskan pengalaman-pengalaman nyata dari orang-orang yang terlihat ke dalam dunia hukum, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai praktisi hukum, maupun sebagai warga biasa.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung kepada responden untuk menemukan data, informasi, dan pemikiran-pemikiran mengenai masalah atau fenomena sosial yang sedang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pemberi kerja dengan penerima kerja, dan penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pemberi kerja dengan penerima kerja, dan juga Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

<sup>34</sup> Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum, dalam *Jurnal Hukum DIMENSI*, Volume. 10., No. 2., (2017), h.51.



## D. Populasi dan Sampel

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Pemberi Kerja	1	1	100%	Wawancara
2.	Penerima Kerja/ Pekerja Harian Lepas	1	1	100%	Wawancara
3.	Mediator Hubungan Industrial / Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	3	1	33,3%	Wawancara

### Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2023

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.<sup>35</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemberi kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan pekerja harian lepas bidang jasa dokumentasi di Kota Pekanbaru, dan Mediator Hubungan Industrial / Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pihak yang bersepakat yaitu pemberi kerja dengan penerima kerja/pekerja harian lepas, serta pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru terkait dengan mengadakan wawancara untuk pemenuhan kebutuhan data dalam penelitian ini

<sup>35</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineke Cipta, 2001) h. 79.



Penelitian dilakukan dengan menentukan sampel penelitian menggunakan

Teknik Purposive Sampling (*non-probability sampling*), peneliti menggunakan metode pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan cara ini memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi dan pendapat-pendapat dari responden. Dengan melalui cara pengambilan sampel ini penulis berharap akan mendapatkan data yang di perlukan.

### E. Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang terdiri dari :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau narasumber yang berada di lapangan, sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dan pengisian angket terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber pertama/narasumber, melainkan data diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori dari para ahli, artikel dan sumber baca-bacaan lainnya. Data yang digunakan pada data sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.



### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim<sup>36</sup>, dan berikut ini adalah uraian dari bahan hukum primer yang digunakan :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku III yaitu tentang perikatan.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang memberi pengetahuan atau menjelaskan lebih mengenai bahan aturan primer, diantaranya jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun bahan lainnya yang dapat diperoleh melalui media cetak serta/atau online.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, meliputi bahan-bahan yang dapat menyempurnakan bahan hukum primer serta sekunder, diantaranya kamus bahasa dan kamus hukum. Selain bahan hukum, dari penelitian ini juga digunakan hasil wawancara sebagai data pendukung bahan hukum.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h . 47.



## F. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu baik dengan mengumpulkan data primer maupun sekunder, melalui penyesuaian dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Observasi

Observasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan rasa kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami dialog wawancara.<sup>37</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para pengusaha pemberi kerja, dan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Hak Cita Dilindungi  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggali*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 31.



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapat deskriptif yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.

#### G. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data secara analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat lalu diambil suatu kesimpulan.<sup>38</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Universitas Indonesia Press, 2008), h. 22.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang penulis peroleh, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi semestinya menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), secara formil sekurang-kurangnya diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dan apabila terjadi perselisihan hubungan industrial dapat melakukan perundingan secara bipartit, mediasi, dan melakukan gugatan ke pengadilan .
2. Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kerja yang dialami oleh pemberi kerja dan pekerja harian lepas dalam bidang jasa dokumentasi di Kota Pekanbaru, yaitu terdapat beberapa hambatan yang dialami terkait kesadaran hukum, dan kelalaian pemberi kerja dalam pemenuhan hak pekerja harian lepas yaitu penulisan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai yang bisa disebut sebagai wanprestasi, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.



## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan hak cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Sebaiknya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja harian lepas tidak terdapat wanprestasi atas tidak tercapainya pemenuhan atas hak yang dimiliki oleh pekerja harian lepas , dan juga dalam pembuatan perjanjian kerja harus ada keterlibatan kedua belah pihak, dan perjanjian kerja yang dibuat harus sesuai dengan bentuk perjanjian kerja waktu tertentu yang sekurang-kurangnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang yang berlaku.
  2. Sebaiknya dalam membuat perjanjian kerja hendaknya pekerja harian lepas maupun pemberi kerja dapat membuat perjanjian kerja dengan memahami terlebih dahulu aturan ketenagakerjaan serta ketentuan-ketentuan yang sudah ada agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Dan untuk semua pihak dalam perjanjian kerja wajib melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Peraturan-peraturan dibentuk bertujuan mengatur hal-hal agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, untuk itu agar terlaksananya hubungan yang harmonis hendaknya sama-sama mematuhi peraturan yang telah disepakati.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul, Khakim. *Dasar –Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineke Cipta, 2001.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Djumaldi, F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986.
- Hatta, Melati, Sri Gambir. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: Alumni, 1999.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pranadamedia, 2010.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta : Ziyad Visi Media, 2016.
- Seotami, A. Siti . *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syamsudin, A. Qirom, Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

## C. Jurnal

Amalia, Eza. *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021.

Aprianti, Duwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)" dalam *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume. 03., No.1., (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hidayati, Zulaicha Nur, Dewi, Murti Pramuwardani. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjiankerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PT Primissima(Persero),Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta.* Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjja Mada, 2020.

Nugrogo, Arianto, Duto Mahardiko Shinurad. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Interworld Steel Mills Terkait Masa Kerjanya” dalam *NOVUM : Jurnal Hukum*, Volume 7., No.1., (2020)

Usman, Atang Hermawan. Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume. 30., No.1., (2014),

#### D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kesepakatan-kerja-waktu-tertentu-cl1294> diakses pada tanggal 5 September 2022.

<https://legistra.id/berita/perjanjian-kerja-waktu-tertentu> diakses pada tanggal 3 September 2022.

<https://www.hukumtenagakerja.com/perjanjian-kerja/perjanjian-kerja-untuk-waktu-tertentu/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



**Dokumentasi Wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial Dinas  
Tenaga Kerja Kota Pekanbaru**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN WAWANCARA DINAS TENAGA KERJA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah pemberi kerja wajib membuat surat perjanjian kepada pekerja atau buruh?
2. Apa yang informan ketahui tentang bentuk perjanjian kerja?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja terhadap pekerja harian lepas dalam bidang jasa dokumentasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru?
4. Apakah ada peraturan khusus mengenai upah yang diberikan kepada pekerja harian lepas dalam bidang tertentu?
5. Apakah setiap pekerja berhak mendapatkan Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau ada syarat dan ketentuan khusus dari pekerja harus dipenuhi?
6. Apakah terdapat penyimpangan penyimpangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru?
7. Apakah yang di lakukan jika terjadi perselisihan hubungan industrial dalam hal ini dalam bidang jasa dokumentasi baik pekerja maupun pelaku usaha?



## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : GUNTUR SANJAYA PUTRA MAIDISON  
**No. KTP** : 1471080202980061  
**Alamat** : JL. BUDIDAYA

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Nama** : DEDY ASHARI  
**No. KTP/Identitas** : 1401060605000003  
**Alamat** : JL. SUMBER REZEKI

Bertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA;**

Pada hari ini, Selasa 21 Desember 2021, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut Kontrak) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam 7 pasal sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama selaku perekrut menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada **Pihak Kedua** sebagai bentuk gaji kerjasama pembuatan 11 content project
2. Pihak Kedua selaku yang direkrut dari Pihak Pertama bertanggungjawab untuk membuat konten (take video, editing, revisi, final) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1.
3. Pihak Kedua menerima Pembayaran dari **Pihak Pertama** sebesar **Rp. 6.600.000,-** yang dibayarkan secara 2 kali pembayaran, pembayran pertama sebesar **Rp 3.000.000,-** pada saat penandatanganan kontrak ini pembayaran ke dua yakni jatuh pada saat seluruh content project selesai senilai **Rp 3.600.000**
4. Pihak Pertama akan mendapatkan Hak pembuatan konten sejumlah 11 konten video feed seperti yang sudah disepakati dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 2**

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan product untuk di review setiap bulannya dan memberikan product keluaran terbaru untuk direview kepada PIHAK KEDUA
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu jumlah atau volume pekerjaan pengadaan jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK
5. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
5. Ketentuan keadaan kahar menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

**Pasal 3**

**MASA BERLAKU**

1. Masa berlaku yang tersebut pada Pasal 1 adalah terhitung pada tanggal yang telah disepakati dan ditandatangani yang tercantum dalam **Pasal 1 ayat 1**.
2. Atas kesepakatan Para Pihak, Kontrak dapat diperpanjang waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi yang diatur dalam Kontrak Baru dan/atau addendum Kontrak.



#### Pasal 4

#### PINALTY

1. Selama masa Kontrak, Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak dapat merubah atau membatalkan atau memutuskan kontrak ini secara sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum Kontrak.
2. Pemutusan kontrak secara sepihak baik sebagian atau seluruhnya sebelum habis masa berlaku Kontrak ini, maka Pihak Pertama mengenakan biaya Penalty yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak.

#### Pasal 5

#### LAIN-LAIN

Bagian yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak secara Musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan jiwa dari perjanjian Kontrak ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini atau menjadi satu PERTAMAan dengan kontrak ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin lembaga pembuatnya:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di media massa atau bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasal 6

### STATUS HUKUM

Sehubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kontrak ini dengan segala akibatnya, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal Kontrak ini. Segera, setelah Kontrak ini dibuat, Para Pihak dan Istri Pihak Kedua, lalu menandatangani Kontrak ini diatas materai, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada tanggal : 21 DESEMBER 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**GUNTUR SANJAYA PUTRA M**

**DEDY ASHARI**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/510/2023



- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Menimbang :**
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53990 tanggal 21 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

**Nama :** DEDY ASHARI  
**NIM :** 11820714607  
**Fakultas :** SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
**Jurusan :** ILMU HUKUM  
**Jenjang :** S1  
**Alamat :** JL. SUMBER JAYA KEL. PANDAU JAYA KEC. SIAK HULU-KAMPAR  
**Judul Penelitian :** PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU  
**Lokasi Penelitian :** 1. DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU  
 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Februari 2023

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pekanbaru

**Sekretaris**

BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK

**HADI SANJOYO, AP, M.Si**

Pengabina Tingkat I

NIP. 19740410 199311 1 001

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS TENAGA KERJA

Jl. Samarinda No.29 Telp. 21264 Tangkerang Pekanbaru 28282

### SURAT KETERANGAN

Nomor : PN.01.03/NAKER-UM/ 151 /2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si  
b. Jabatan : Kasubbag Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : DEDY ASHARI  
b. NIM : 11820714607  
c. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
d. Jurusan : ILMU HUKUM

Maksud : Telah melaksanakan pengambilan data di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk izin pengumpulan data / informasi penelitian dengan judul: "PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

a.n. KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA PEKANBARU  
Kasubbag Umum,



FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si  
Penata Tk. I  
NIP. 19770406 200701 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2054/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Februari 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : DEDY ASHARI  
NIM : 11820714607  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : 1. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru  
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Terhadap Pekerja Harian Lepas Dalam Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkipli, M.Ag  
NIP.197410062007011005

Tempusan :  
Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahasiswa Peneliti

DEDY ASHARI  
NIM. 11820714607

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Jl. H. R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004  
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. rektor@uin-suska.ac.id

### BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini Rabu 15 Maret 2023

Telah dilakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1) oleh:

Nama : DEDY ASHARI  
NIM : 11820714607  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : **“PELAKSAAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM BIDANG JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU”**

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang di ajukan oleh wawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Mengetahui,

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Narasumber



Yuni Annisa, S.H

Mediator Hubungan Industriat.

## RIWAYAT HIDUP



**Dedy Ashari** dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 06 Mei 2000. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Somarpili Sitompul dan Ibu Miliani, pada tahun 2006 penulis mengawali Pendidikan di SDN 019 Pandau Jaya dan berhasil menamatkannya pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP N 4 Siak Hulu pada tahun 2012 dan berhasil menamatkannya pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliya Hasanah Kota Pekanbaru pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018, penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan di terima di jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada Akhir studi, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru” dibawah bimbingan Hj. Nur’aini Sahu, S.H., M.H dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H. Atas berkat Rahmat Allah *Subhanahu wa ta’ala* serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, bertepatan pada tanggal 27 Juni 2023, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) dengan nilai kelulusan (IPK) 3,64 predikat **Sangat Memuaskan** serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).